



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.1 Telepon (0751) 40330 – 40331 Fax. 40332

<https://dishub.sumbarprov.go.id> Padang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 500.11/9/UK/Dishub-SB/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana dengan baik akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik;
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat terlaksana secara akurat, cepat dan tepat, serta mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel perlu adanya perlu pemanfaatan jaringan teknologi yang sesuai dengan perkembangan terkini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina.
 - a. mengawasi jalannya seluruh kegiatan PPID;
 - b. melakukan pembinaan terhadap seluruh anggota PPID;
 - c. memberi saran dan masukan terhadap seluruh kegiatan dan kebijakan.
2. PPID Pelaksana.
 - a. menghimpun melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada Pembina dalam pengumpulan dokumen Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - c. mendampingi Pembina dalam memberikan fasilitasi penanganan sengketa informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Koordinator Bidang Data dan Informasi.
 - a. memimpin bidang data dan informasi;
 - b. melakukan verifikasi data dan informasi;
 - c. melakukan validasi data dan informasi;
 - d. mengusulkan daftar informasi publik;
 - e. mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan;
 - f. melaporkan secara berkala kepada PPID Pelaksana.
4. Koordinator Bidang Pelaporan dan Sengketa.
 - a. memimpin bidang pelaporan dan sengketa;
 - b. menyusun dan mengusulkan standar operasional prosedur (SOP);
 - c. mewakili dan mendampingi PPID Pelaksana pada proses sengketa informasi;
 - d. melaporkan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

5. Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi.
- a. memimpin bidang pelayanan dan dokumentasi;
 - b. melakukan peliputan kegiatan di badan publik;
 - c. melakukan giat kehumasan di badan publik;
 - d. melakukan pengumpulan dokumentasi di setiap unit;
 - e. melaporkan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan sebagaimana pada Diktum KEDUA dilengkapi dengan peralatan pendukung kehumasan berupa alat pengambilan gambar, alat pengambilan gambar dari udara, stabilizer, laptop, pakaian yang menunjukkan identitas, serta alat dukung lain.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 27 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA BARAT,



Dedy Diantolani, S.Sos.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197212221994031002

Tembusan: Disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMBAR
NOMOR : 500.11/9/UK/Dishub-SB/I/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDY DIANTOLANI, S.Sos, M.M	KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	BUDIYARMA, S.Sos, M.Si	SEKRETARIS DINAS	PPID PELAKSANA
3.	ELETRA ZAINIS, S.Si	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS
4.	RIZALDI, S.H	KEPALA BIDANG LLPK	KOORDINATOR BIDANG PELAPORAN DAN SENGKETA
5.	WANMAIDI, S.H.	KA. UPTD WILAYAH I	ANGGOTA
6.	MULYADI, S.H, M.M	KA. UPTD WILAYAH II	ANGGOTA
7.	YUMEL EQIA, M.M.Ak	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8.	MOMON, S.SiT, M.Sc	KEPALA BIDANG APP	KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI
9.	ABDUL MARUF SAPUTRA, S.S.T(TD), M.Sc	KASI BUJ TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN	PENGELOLA DATA
10.	FADHLI FA FARRASY ARVI, S.Tr.Tra	STAF	PENGELOLA INFORMASI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
11.	YOGA FAGIANO, A.Md. Tra	STAF	PENGELOLA INFORMASI DI RUANG PPID
12.	DANNY AFRIAN, A.Ma PKB	STAF	PENGELOLA INFORMASI PADA BIDANG LLPK
13.	YOFY DESANTIKA, A.Md. Tra	STAF	PENGELOLA INFORMASI PADA BIDANG APP
14.	AREL NANDITO, A.Md LLAJ	STAF	PENGELOLA INFORMASI PADA BIDANG PELAYARAN
15.	FARRAS MUFADHAL, A.Md. Tra	STAF	PENGELOLA INFORMASI PADA UPTD 1 DAN 2
16.	MUSTIKA BUDI, S.E, M.M	KEPALA BIDANG PELAYARAN	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI
17.	M. TEGUH PUTRA, S.ST (TD)	STAF	ANGGOTA

18.	YOGA ALHAM, A.Md LLAJ	STAF	ANGGOTA
19.	DILLA AZMI LATIFAH, S.Tr.Tra	STAF	ANGGOTA
20.	HABIBULLAH KHAMIL SUKRA, A.Md. Tra	STAF	ANGGOTA
21.	NANDA RAMADHAN PUTRA, S.T	STAF	ANGGOTA
22.	ROZA AFRIADI	STAF	ANGGOTA
23.	RIFADO WIRA SATRIAWAN	STAF	ANGGOTA
24.	ADE WIRA SAPUTRA	STAF	ANGGOTA
25.	SHIVA AUDINA, S.M	STAF	ANGGOTA

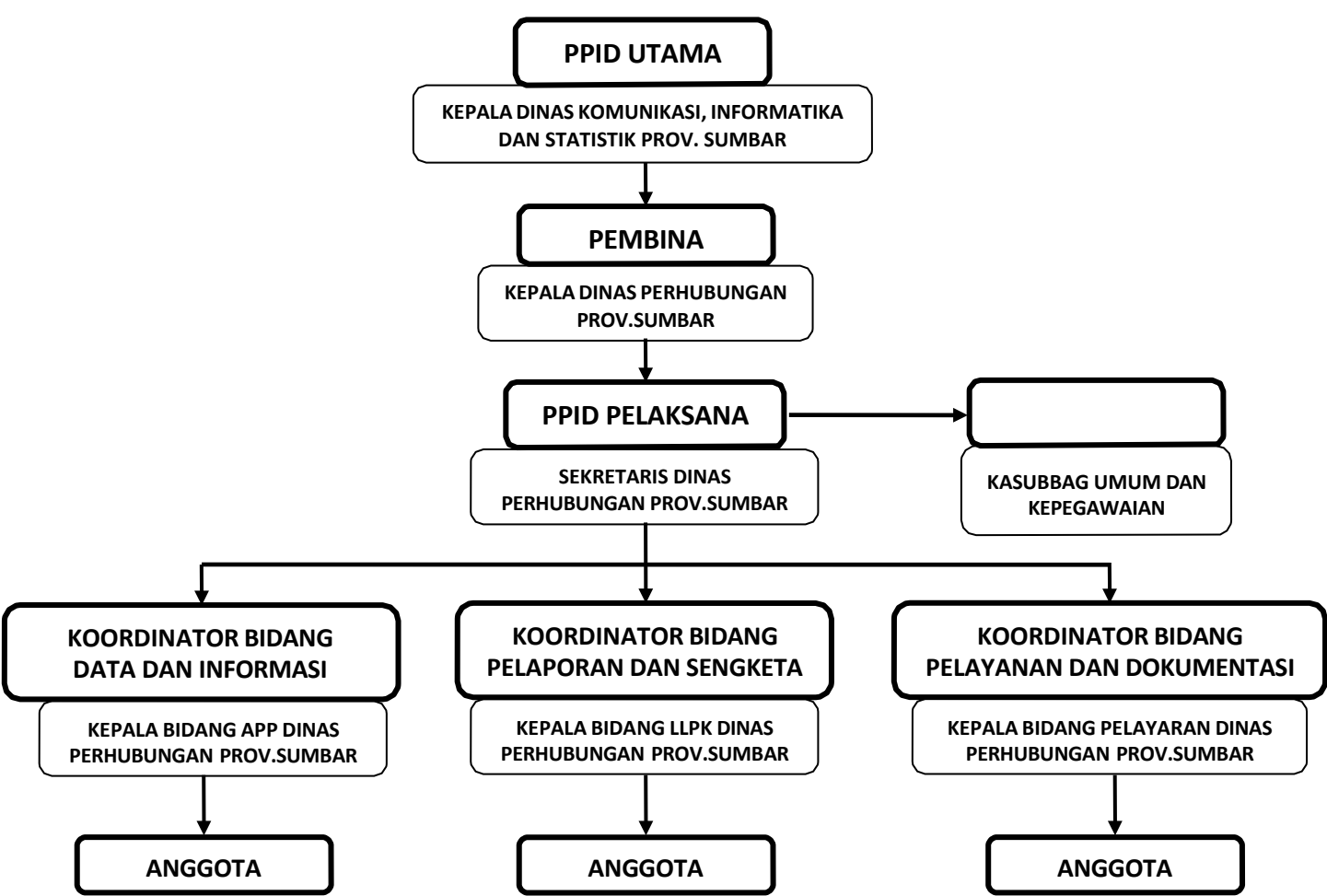
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Dedy Diantolani, S.Sos,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197212221994031002

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMBAR
NOMOR : 500.11/9/UK/Dishub-SB/I/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Dedy Diantolani, S.Sos,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197212221994031002